

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 364/KEP/2020

TENTANG

PENETAPAN DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93
 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 dengan daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DESA/ KALURAHAN	KEDUDUKAN	PERINGKAT
1.	Bejiharjo	Kabupaten Gunungkidul	Utama
2.	Pagerharjo	Kabupaten Kulon Progo	Utama
3.	Putat	Kabupaten Gunungkidul	Utama
4.	Pandowoharjo	Kabupaten Sleman	Utama
5.	Girikerto	Kabupaten Sleman	Utama
6.	Wedomartani	Kabupaten Sleman	Utama
7.	Sabdodadi	Kabupaten Bantul	Utama
8.	Jatimulyo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
9.	Margodadi	Kabupaten Sleman	Madya
10.	Bangunkerto	Kabupaten Sleman	Madya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal **7 DESEMBER 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur DIY;
- 2. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
- 5. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
- 6. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
- 8. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY;
- 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 10. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Setda DIY;
- 11. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.